



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 13 TAHUN 2009

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

TAHUN 2009



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI SATU ATAP, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Murung Raya;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
8. Kepala Sekolah adalah jabatan fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Pimpinan dan Pembina pelaksanaan tugas dilingkungan sekolah;

9. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap selanjutnya disebut SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMA Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMK Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Umum Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Umum Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Umum Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;

BAB III
JUMLAH DAN JENIS
Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri
dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap
Pasal 3

- 1). Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri berjumlah 19 (sembilan belas) buah terdiri dari :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 1 Murung;
 - 2) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 2 Murung;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 3 Murung;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 4 Murung;
 - 5) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 5 Murung;
 - 6) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 1 Tanah Siang;
 - 7) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 2 Tanah Siang;
 - 8) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 1 Laung Tuhup;
 - 9) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 2 Laung Tuhup;

- 10) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 3 Laung Tuhup;
 - 11) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 4 Laung Tuhup;
 - 12) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 1 Permata Intan;
 - 13) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 2 Permata Intan;
 - 14) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 3 Permata Intan;
 - 15) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 4 Permata Intan;
 - 16) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 1 Sumber Barito;
 - 17) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 2 Sumber Barito;
 - 18) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 1 Tanah Siang Selatan;
 - 19) Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 1 Sungai Gula;
- 2). Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap berjumlah 6 (enam) buah terdiri dari :
- 1). Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri Satu Atap 1 Tanah Siang;
 - 2). Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri Satu Atap 2 Tanah Siang;
 - 3). Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri Satu Atap 3 Tanah Siang;
 - 4). Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri Satu Atap 1 Laung Tuhup;
 - 5). Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri Satu Atap 2 Laung Tuhup;
 - 6). Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri Satu Atap 3 Laung Tuhup;

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri berjumlah 7 (tujuh) buah terdiri dari :

- 1) Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 1 Murung;
- 2) Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 2 Murung;
- 3) Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 1 Tanah Siang;
- 4) Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan;
- 5) Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 1 Laung Tuhup;
- 6) Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 1 Permata Intan;
- 7) Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 1 Sumber Barito;

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri berjumlah 1 (satu) buah yaitu :

1. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puruk Cahu;

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri , Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah unsur pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Kepala Sekolah yang karena jabatannya diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis sekolah;
- (3) Tugas tambahan dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kesatu

**Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri
dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap**

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, menganalisis dan memahami kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan standar Nasional/internasional untuk bahan ajar pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama;
- c. Melaksanakan pelayanan proses belajar mengajar secara berkesinambungan sesuai kurikulum Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- d. Melaksanakan proses pelayanan ekstrakurikuler pada penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap;

- e. Melaksanakan administrasi sekolah, data murid, data guru, laporan keuangan sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- f. Membina dan menjaga hubungan kerjasama internal Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tenaga fungsional;
- g. Membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kewenangannya;

Paragraf Kedua

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Murung Raya dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, menganalisis dan memahami kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan standar Atas Pertama;
- c. Melaksanakan pelayanan proses belajar mengajar secara berkesinambungan sesuai kurikulum Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- d. Melaksanakan proses pelayanan ekstrakurikuler pada penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas (SMA);
- e. Melaksanakan administrasi sekolah, data murid, data guru, laporan keuangan sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- f. Membina dan menjaga hubungan kerjasama internal Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tenaga fungsional;
- g. Membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kewenangannya;

Paragraf Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Murung Raya dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, menganalisis dan memahami kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri berdasarkan standar Nasional/internasional untuk bahan ajar pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan;

- c. Melaksanakan pelayanan proses belajar mengajar secara berkesinambungan sesuai kurikulum Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri berdasarkan petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- d. Melaksanakan praktek kejuruan sesuai kurikulum Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- e. Melaksanakan proses pelayanan ekstrakurikuler pada penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ;
- f. Melaksanakan administrasi sekolah, data murid, data guru, laporan keuangan sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- g. Membina dan menjaga hubungan kerjasama internal Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri dan tenaga fungsional;
- h. Membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kewenangannya;

Pasal 12

- (1) Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atap, SMA Negeri, SMK Negeri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pengelola urusan administrasi umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tugas Pokok

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pengelolaan bidang pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Pembinaan kepegawaian terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri/Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Umum Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atap, SMA Negeri, SMK Negeri menjadi satu kesatuan pada struktur organisasi induk Dinas Pendidikan;
- (3) Bagan struktur dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atap, SMA Negeri, SMK Negeri dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Kepala Sekolah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPT maupun dengan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menyampaikan laporan secara berkala (Triwulan, Semester, Tahunan) kepada Kepala Dinas;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan lebih lanjut.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Tata Usaha SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atap, SMA Negeri, SMK Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Murung Raya atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis SMK Eselon IV.b, Kepala Tata Usaha SMA Negeri dan SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atap Eselon V.a
- (3) Pembinaan kepegawaian dilingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Bupati Murung Raya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 19

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di Unit Pelaksana Teknis pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis SMP/SMP Negeri Satu Atap, SMA Negeri, SMK Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan;

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal ~~1 OKTOBER~~ 2009

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M YOSEPH







Diundangkan di Puruk Cahu

pada tanggal ~~1 OKTOBER~~ 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

Drs. YURIANSON DJATA

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 NOMOR


BAGIAN ORGANISASI	
SEKDA	
ASS III	
KABAG	
KASUBBAG (.....)	
KONSEPTOR (.....)	
PENGETIK (.....)	

12
10 09

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 OKTOBER 2009

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP, SEKOLAH
 MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 NEGERI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA



BAGIAN ORGANISASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS III	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG (.....)	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR (.....)	<i>[Signature]</i>
PENGETIK (.....)	<i>[Signature]</i>

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY MIJOSEPH